



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 25/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **JONIAS WILHELMUS SOLMEDA**
Tempat lahir : Serwaru
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 12 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Saumlaki, Kec. Tansel, Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai (CMS) PT. Nusa Surya Cipta Dana (dirumahkan)

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2009 s/d 24 Agustus 2009 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2010 s/d 23 Mei 2010 ;
- Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2010 s/d 15 Juni 2010; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 16 Juni 2010 s/d 13 Agustus 2010 ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum NIKSON LARTUTUL, SH, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Kampung Barabar, Saumlaki (Penginapan Pantai Indah) Kab. Maluku Tenggara Barat sebagaimana Surat Kuasa Nomor : W27.U4/08/HK.01/V/2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-015/S.1.15/Ep.1/05/2010, tanggal 17 Mei 2010 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Mei 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Menyatakan terdakwa JONIAS WILHELMUS SOLMEDA alias JONIAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana secara berlanjut menggelapkan asset-asset perusahaan PT. NUSA SURYA CIPTADANA seperti dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONIAS WILHELMUS SOLMEDA Alias JONIAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) lembar Surat Kuasa atas nama konsumen BONAFENTURA LEFTUNGUN, WASHINGTON ERUMKUY, JOSINA E. BELWAWIN, DOMINGGUS KILLAY, SEPTINUS M. ONAOLA dan ARNOLD FELIMDITY dialampirkan dalam berkas perkara ; ---
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran atas nama SEPTINUS M. ONAOLA, BONAFENURA LEFTUNGUN, ARNOLD FELIMDITY dan WASHINGTON ERUMKUY dilampirkan dalam berkas perkara ; -
 - 6 (enam) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
 - 6 (enam) lembar surat jalan / pengantar / faktur menyusul dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan tersangka an. JONIAS W. SOLMEDA dilampirkan dalam perkara ; -----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Limaribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP pada dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menyatakan terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, dibebaskan (vrijspraak) ; -----
3. Menyatakan memulihkan hak-hak serta martabat terdakwa baik dalam kedudukan maupun martabatnya ; -----
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara ; ----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan pula tanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JONIAS WILHELMUS SOLMEDA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di dealer motor PT. NUSA SURYA CIPTADANA, Jalan Iraratu Sifnana Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan uraian kejadian sebagai berikut: -----

-----Terdakwa adalah control marketing surveyor (CMS) PT.Nusa Surya Cipta Dana di saumlaki yang berfungsi sebagai penanggung jawab dan mengatur bidang penjualan sepeda motor milik perusahaan PT Nusa Surya Cipta Dana dan pada waktu tersebut diatas PT.Nusa Surya Cipta Dana telah melakukan penjualan sepeda motor dengan rincian antara lain : -----

- Pada bulan Agustus 2008 telah dijual sepeda motor Honda supra X 125 tipe NF 125 TD seharga Rp. 16.585.000,- selanjutnya saksi HAYATI LIDYA FORDATKOSU sebagai counter yang menginput data dan berkas-berkas para konsumen yang masuk dikantor untuk melakukan pembelian motor baik secara tunai maupun kredit menelpon/melapor ke terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor dan saksi diperintah supaya dimasukkan ke laci meja terdakwa, namun uang sejumlah tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke kas/kasir perusahaan ; -----
- Pada bulan April 2009 telah dijual sepeda motor Honda supra X 125 rangka : MH1JB91108K554207 Nomor Mesin : JB91E-1558877TIPE Honda NF 125 TR seharga Rp. 18.055.000,- dan telah dibayar tunai oleh pembeli yakni saksi ARNOLD FILIMDITY namun uang sejumlah tersebut tidak pernah disetor ke kas/kasir perusahaan terdakwa ; -

-----Setelah dilakukan audit oleh pihak perusahaan termasuk dua sepeda motor tersebut diatas diperoleh hasil audit yaitu PT.Nusa Surya Cipta Dana ada penjualan terhadap 8 (delapan) unit sepeda motor, namun dari hasil penjualan sepeda motor tersebut belum ada uang yang masuk dikasir/kas perusahaan adapun rincian hasil audit sebagai berikut : -----

1. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan nomor rangka MH1MC 22188K006956, dan nomor mesin MC22E-1008200 seharga Rp.26.457.000,- ; -----
2. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X dengan nomor rangka MH1HB71179K765778, dan nomor mesin HB71E-1762109 seharga Rp.13.801.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo standar dengan nomor rangka HB61158K572022, dan nomor mesin HB61E-1572595 seharga Rp.15.331.000,- ; -----
4. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo standar dengan nomor rangka MH1HB61148K615698, dan nomor mesin HB61E-1613102 seharga Rp.15.331.000,- ; -----
5. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka MH1JBB1198K025684, dan nomor mesin JBB1E-1027030 seharga Rp.16.650.000,- ; -----
6. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 double cakram dengan nomor rangka MH1JB911X8K519707, dan nomor mesin JB91E-1520562 seharga Rp.18.055.000,- ; -----
7. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 double cakram dengan nomor rangka MH1JB91108K554207, dan nomor mesin JB91E-1558877 seharga Rp.18.055.000,- ; -----
8. Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor rangka JBB1168K021429, dan nomor mesin JBB1E-1022374 seharga Rp.16.650.000,- ; -----

-----Dan selain 8 (delapan) sepeda motor tersebut termasuk juga bonus dari penjualan sepeda motor yakni \pm 24 unit accu, \pm 36 unit helm standard dan \pm 39 set toolkit yang tidak ada dalam stok digudang. Sehingga jumlah keseluruhan uang hasil penjualan sepeda motor yakni \pm 24 unit accu, \pm 36 unit Helm standard dan \pm 39 set toolkit yang diterima terdakwa seharusnya disetor ke perusahaan akan tetapi oleh terdakwa uang sejumlah Rp.155.700.000,- atau sekitar jumlah tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri ; --

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa JONIAS WILHEMUS SOLMEDA pada bulan april 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di PT.Nusa Surya Cipta Dana Desa Sifnana Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa sebagai berikut : yakni terdakwa selaku pegawai PT.Nusa Surya Cipta Dana dengan jabatan sebagai CMS (*control marketing surveyor*) yang bertanggung jawab dan mengatur atas penjualan sepeda motor pada PT. Nusa Cipta Surya Dana pada bulan April 2009 telah melakukan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sepeda motor berupa Honda Supra X 125 nomor rangka : MH1JB91108K554207 mesin : JB91E-1558877MERK/TIPE Honda NF 125 TR kepada saksi ARNOLD FILIMDITY. Dengan dijualnya sepeda motor tersebut meliputi pula kepengurusan surat kelengkapan atas sepeda motor yakni buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) selanjutnya saksi ARNOLD FILIMDITY menyerahkan uang sejumlah Rp.18.055.000,- untuk pembelian sepeda motor tersebut namun kenyataannya sampai dengan sekarang saksi belum menerima STNK dan BPKB sebagai kelengkapan surat atas kepemilikan sepeda motor tersebut karena disebabkan uang hasil penjualan oleh terdakwa tidak di setor ke kas/kasir perusahaan sehingga perusahaan belum meneruskan atau memproses kepihak yang berwenang untuk penerbitan BPKB dan STNK oleh karenanya saksi sampai sekarang belum menerima STNK dan BPKB ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi MARLEFRID FRANGKY F. NGAJOW**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Penggelapan dan atau Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban PT. NUSA SURYA CIPTADANA ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari hasil audit atas PT. NUSA SURYA CIPTADANA dimana terdapat asset-asset dealer yang tidak ada secara fisik dalam gudang namun dalam database komputer barang-barang tersebut seharusnya masih ada ; -----
- Bahwa barang-barang yang tidak ada antara lain 7 unit motor, 36 buah helm, 24 unit accu, 39 buah toolkit ; --
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai CMS adalah terdakwa untuk outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa saat saksi melakukan audit, saksi menemukan bukti kwitansi pembayaran motor terhadap beberapa konsumen yakni SEPTINUS M. ONAOLA dengan tanggal penyerahan 25 Februari 2009 secara tunai Rp.18.055.000, tipe motor NF 125 TR/ Supra X 125, WASHINGTON A. ERUMKUY dengan tanggal penyerahan 25 Februari 2009 secara tunai Rp.13.801.000,-, tipe motor NF 100 SE, JOSINA E. BELWAWIN dengan tanggal penyerahan 25 Februari 2009 secara tunai Rp. 15.331.000,-, tipe motor NF 100 TD I/ Revo, BONAFENTURA M. LEFTUNGIN, dengan tanggal penyerahan 10 Maret 2009 secara tunai Rp.26.457.000,-, tipe motor GL 200 RI / Tiger warna hitam, ARNOLD FILIMDITY dengan tanggal penyerahan 16 April 2009 secara tunai Rp. 18.055.000,-, tipe motor NF 125 TR/ Supra X 125 sedangkan konsumen atas nama DOMINGGUS KILLAY, kwitansi pembayarannya tidak ada pada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk tanggal kejadian penyerahan uang saksi tidak tahu. Ada juga motor tipe NF 100 TD1/184 dengan harga Rp.15.331.000,- yang sama sekali saksi tidak tahu siapa nama konsumennya karena berkas-berkas konsumen tersebut tidak ada ; -----

- Bahwa saksi salah satu tim audit dengan jabatan LEGAL yang tugasnya untuk memproses permasalahan yang ditemukan oleh audit ke proses hukum ; -----
- Bahwa dari hasil audit tersebut, saksi langsung melakukan pengecekan fisik dan saksi menemukan banyak masalah penggelapan dan penipuan yang dibuat oleh terdakwa yang bertugas sebagai CMS (Penanggung jawab outlet Saumlaki) ; -----
- Bahwa audit tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2009 dan saksi temukan penjualan 1 (satu) unit motor tipe NF 125TD dibulan Agustus 2008 yang dibeli tunai Rp.16.585.000,- namun tidak diposting atau disetor ke kas perusahaan dan yang melakukan transaksi adalah sdr. JERMINA MARIA OHOILULIN sebagai ADM Penjualan dan selanjutnya uang tersebut diserahkan ke sdr. HAYATI LIDYA FORDATKOSU selaku counter dan tanpa sepengetahuan terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat itu pula terdapat sejumlah uang muka pembelian sepeda motor didalam laci meja terdakwa yang terdakwa belum serahkan kepada sdr. SARAH RUMALEWANG yang bertugas sebagai ADH ; -----
- Bahwa setelah beberapa hari setelah kasir menyeter uang perusahaan ke Bank, KASIR melakukan complain karena kurang/selisih Rp.10.000.000,-, dan hal itu memang benar karena dalam nota pengantar yang diserahkan terdakwa selaku CMS tertera Rp.18.000.000,- barulah terdakwa mengaku bahwa seharusnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.28.000.000,- ke KASIR untuk disetor ke Bank. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa mengaku bahwa ternyata memang masih ada kelebihan Rp.10.000.000,- dalam laci meja kerjanya lalu terdakwa dan sdr.SARAH RUMALEWANG menghitung uang kembali dan ternyata benar ada kelebihan ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian mengalah dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. SARAH RUMALEWANG dengan persetujuan bahwa apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka KASIR bersedia mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melakukan cek fisik di gudang dan ternyata terdapat 1 (satu) unit motor yang dinyatakan hilang dan setelah diadakan pengecekan dan informasi dari ADM dan COUNTER ternyata uang yang berada di laci meja terdakwa beberapa hari yang lalu adalah uang hasil penjualan motor sehingga terdakwa meminta kembali uang hasil penjualan tersebut kepada KASIR SARAH RUMALEWANG namun yang bersangkutan menolak menyerahkannya sehingga menjadi tanggung jawab terdakwa untuk menggantinya ; -----
- Bahwa karena merasa berat sehingga terdakwa pernah melakukan penawaran untuk barter motor dengan beberapa ekor sapi dengan sejumlah calon pembeli tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan karyawan PT. NUSA SURYASAKTI outlet Saumlaki, sehingga ada 3 (tiga) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dilakukan dengan cara berter, masing-masing 1 (satu) unit motor tipe GL200R dengan nomor mesin MC2E-1008200 seharga Rp.26.457.000,- kepada sdr. BONAFENTURA LEFTUNGUN, 1 (satu) unit motor tipe NF100TD dengan nomor mesin HB61E-1572595 tidak diketahui kepada siapa dijual dan 1 (satu) unit motor tipe NF11A1C dengan nomor mesin HB61E-JBB1E-1027030 kepada sdr. WASHINGTON A. ERUMKUY, selain itu juga terdakwa juga menjual 4 (empat) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit motor NF125TR dengan nomor mesin JB91E-1520562 dijual seharga Rp.18.055.000,- kepada sdr. SEPTINUS ANAOLA di desa TUTUWAWANG, 1 (satu) unit motor NF125TR dengan nomor mesin JB91E-1558877 dijual seharga Rp.18.055.000,- kepada sdr. ARNOLD FILIMDITY di Saumlaki, 1 (satu) unit motor NF100SE dengan nomor mesin HB71E-1762109 seharga Rp.13.801.000,- kepada sdr. WASHINGTON ERUMKUY, 1 (satu) unit motor NF100TD dengan nomor mesin HB61E-1613102 seharga Rp.16.331.000,- kepada sdr. JOSINA E. BELWAWIN, selain itu pula ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang dinyatakan hilang yakni motor tipe NF11A1C dengan nomor mesin JBB1E1022374 dan nomor rangka JBB1168K021429 warna biru silver yang diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti serah terima kendaraan tanggal 07 Januari 2009 ; -----

- Bahwa selain motor-motor yang telah saksi sebutkan juga dari hasil audit terdapat 24 unit accu, 36 unit helm dan 39 unit toolkit yang tidak berada di gudang ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 139.398.000,- dan bonus berupa accu, helm dan toolkit yang tidak ada digudang sebesar Rp. 15.670.000,-, sehingga total kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah Rp.155.718.000,- ; ---
- Bahwa dalam perusahaan bisa menggunakan uang operasional perusahaan apabila uang itu sudah diinput kedalam system computer perusahaan artinya uanh yang digunakan itu sudah menjadi uang perusahaan namun terdakwa menggunakan yang tak pernah diposting atau diinput kedalam system computer perusahaan atau SOP (Standart Operasional Procedure) dan harus melalui tahap pengajuan ke kantor pusat dan harus mendapat persetujuan dari kantor pusat baru dapat digunakan ; -----
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan terdakwa, namun hingga saat ini terdakwa belum menggantinya ; -----

2. Saksi DANARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan dan atau penipuan ; -----
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa JONIAS W. SOLMEDA terhadap korban PT. NUSA SURYA CIPTADANA ; ----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi adalah auditor yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mengaudit dealer Outlet Saumlaki ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. NUSA AURYA CIPTADANA Saumlaki dengan jabatan CMS / jabatan tertinggi untuk Outler Saumlaki ; -----
- Bahwa saksi pada waktu melakukan audit menemukan 8 (delapan) unit motor, helm, accu, toolkit yang tidak ada digudang namun dalam database computer barang-barang tersebut seharusnya masih ada ; -----
- Bahwa ke 8 (delapan) motor yang tidak ada antara lain :
 - Motor Tiger Rp. 26.457.000,-
 - Motor Supra Fit X Rp. 13.801.000,-
 - Motor Revo Standart Rp. 15.331.000,-
 - Motor Revo Standart Rp. 15.331.000,-
 - Motor Honda Blade Rp. 16.650.000,-
 - Motor Supra 125 Double Cakram Rp. 18.055.000,-
 - Motor Supra 125 Double Cakram Rp. 18.055.000,-
 - Motor Honda Blade Rp. 16.650.000,-
- Bahwa saksi yang mencocokkan stok motor yang ada digudang dan juga ditemukan ada sejumlah aksesoris yang hilang antara lain : -----
 - Aki 24 buah
 - Helm 36 buah
 - Toolkit 38 buah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian Rp. 155.718.000,- dengan perincian 8 (delapan) unit motor Rp.139.398.000,- dan aksesoris sebesar Rp. 15.670.000,- ; -----

3. **Saksi ARNOLD FILIMDITY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan dan atau penipuan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor Honda Supra X 125 pada bulan April 2009 secara tunai dengan harga Rp. 18.055.000,- (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah) lalu pihak dealer menyuruh saksi balik untuk mengambil STNK dan BPKB pada tanggal 06 Juni 2009, diperpanjang lagi tanggal 17 Juli 2009 dan sekarang ini saat saksi diperiksa dipersidangan saksi sudah menerima STNK dan BPKB saksi ; -----
- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran sepeda motor Honda Supra X 125 yang saksi bayar ke kasir SARAH RUMALEWANG ; -----
- Bahwa nomor rangka motor saksi adalah MH1JB91108K0554207 dan nomor mesin adalah JB91E-1558877 ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebagai karyawan di dealer motor Honda Saumlaki ; -----

4. **Saksi ALEXIUS YAPNO**, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat dan ditandatangani oleh BERTHY REVILELI Penyidik Pembantu pada Polres Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, tanggal 07 Agustus 2009 dan terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan dan atau penipuan ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. NUSA SURYA CIPTADANA sedangkan yang melakukan saya tidak tahu pasti ; -----
- Bahwa saya bertugas sebagai sales di outlet Saumlaki dan sebagai sales tugasnya yakni mencari pasaran di lapangan kemudian apabila ada konsumen yang berminat membeli secara tunai atau kredit diberikan persyaratan-persyaratan kemudian diserahkan berkasnya ke CM0 lapangan yakni sdr. ENOS ; -----
- Bahwa saya ditunjukan oleh penyidik daftar 7 (tujuh) motor yang digelapkan oleh terdakwa dimana motor yang pernah saya urus yakni pembelinya sdr. DOMINGGUS KILLAY dengan tipe motor NF11A1C/184, Nomor mesin JBB1E-10270301HB, Nomor rangka MH1JBB198K025684 dengan harga Rp.16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya tidak tahu apakah konsumen membayar secara tunai kepada kasir ataukah kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saya mengetahui pengiriman motor ke dealer Saumlaki sejumlah 100 unit pada tanggal 07 Januari 2009 dan pengiriman tersebut dilengkapi dengan aksesoris dan toolkitnya ; -----
- Bahwa selain motor yang dibeli oleh sdr. DOMINGGUS KILLAY, saksi juga pernah mengurus penjualan beberapa motor yakni atas nama pembeli SEPTINUS M ONAOLA, tipe motor SUPRA X 125, Nomor rangka MH1JB911X8K51907, Nomor mesin JB91E-1520562 seharga Rp.18.055.000,- (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah), JOSINA E. BELWAWAIN, Tipe motor NF 100TD1/184 (Honda Revo), Nomor rangka MH1HB61148K615698, Nomor mesin HB61E-1613102 seharga Rp.15.331.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), ARNOLD FILIMDITY, tipe motor SUPRA X 125 TR, nomor rangka MH1JB91108K554207, nomor mesin JB91E-155887 seharga Rp.18.055.000,- (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ; ----
- Bahwa motor yang dibeli atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN dan WASHINGTON ERUMKUY saksi tidak tahu siapa yang mengatur pembeliannya, siapa yang bertugas dan siapa yang mengeluarkan dari gudang atau dealer ; -----
- Bahwa saya pernah ditugaskan ke Tapa dengan menggunakan Kapal KM.WETAR karena disuruh oleh terdakwa mengantar motor Honda Tiger, nomor mesin MC22E-1008200, nomor rangka MH1MC22188K006956 dan saya tidak tahu nama pembelinya ; -----
- Bahwa saya berangkat bersama rekan saya yang juga kerja di dealer yakni sdr. HENDRIK YAUPPLY tanpa surat dinas hanya perintah langsung dari terdakwa dan uang tiketnya diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saya bersama rekan saya di kantor tidak diketahui oleh bendahara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk pembelian motor dari tangan konsumen adalah langsung kepada KASIR dan bukan kepada CMS ; -----
- Bahwa saat itu yang bertugas sebagai KASIR adalah sdr. SARAH RUMALEWANG yang bertugas menerima pembayaran uang muka kredit dan tunai dari tangan konsumen dan langsung dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh kasir dan konsumen ; -----
- Bahwa saya tidak tahu motor Honda warna biru silver yang dikirim oleh PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk tanggal 07 Januari 2009 ke Saumlaki dan saya tidak tahu keberadaan motor tersebut ; -----
- Bahwa pembelian motor oleh konsumen atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, WASHINGTON ERUMKUY, JOSINA E. BELWAWIN, DOMINGGUS KILLAY, SEPTINUS M. ONAOLA dan ARNOLD FELIMDITY belum diposting oleh KDH dan CMS karena belum ada uangnya dan masih berstatus open ; ---
- Bahwa uang hasil penjualan motor atas nama para konsumen diatas semuanya terbayar di terdakwa ; -----
- Bahwa saya tidak tahu apakah uang tersebut sudah diserahkan ke perusahaan atau belum ; -----

5. **Saksi TARSISIUS ANGWARMASE**, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat dan ditandatangani oleh BERTHY REVILELI Penyidik Pembantu pada Polres Maluku Tenggara Barat, tanggal 22 Desember 2009 dan terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan dan atau penipuan ; -----
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah sdr. JONIAS W. SOLMEDA close/tutup baru saya tahu pelakunya adalah sdr. JONIAS W. SOLMEDA sedangkan yang menjadi korban adalah PT. NUSA SURYA CIPTADANA ; -
- Bahwa saya bekerja di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki sejak bulan Januari 2008 sebagai SALES yang bertugas untuk mencari pelanggan untuk membeli motor Honda secara kredit maupun tunai ; -----
- Bahwa saat saya bekerja, pimpinannya adalah sdr. JONIAS W. SOLMEDA yang jabatannya adalah CMS ; -----
- Bahwa saya tidak tahu berapa jumlah uang yang digelapkan oleh sdr. JONIAS W. SOLMEDA dan berapa jumlah motor yang dijualnya ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tidak boleh digunakan sama sekali ; -----
- Bahwa yang menyimpan dan mengeluarkan uang hasil penjualan motor adalah kewenangan KASIR ; -----

6. **Saksi HAYATI LIDYA FORDATKOSU**, keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat dan ditandatangani oleh BERTHY REVILELI Penyidik Pembantu pada Polres Maluku Tenggara Barat, tanggal 27 Januari 2010 dan terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan dan atau penipuan ; -----
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan atau penipuan adalah sdr. JONIAS W. SOLMEDA sedangkan yang menjadi korban adalah PT. NUSA SURYA CIPTADANA outlet Saumlaki;
- Bahwa yang digelapkan sdr. JONIAS W. SOLMEDA adalah uang hasil penjualan sepeda motor yang besarnya saya tidak tahu ; -----
- Bahwa saya bekerja di PT. NUSA SURYA CIPTADANA outlet Saumlaki sejak tanggal 24 Januari 2008 hingga tanggal 20 Agustus 2008, kemudian saya berangkat ke Ambon dan setelah itu balik lagi ke Saumlaki dan saya langsung ke Seira, Kec. Wermaktian dan kemudian saya lanjut bekerja di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki pada bulan Mei 2009 hingga bulan September 2009 saya berhenti ; --
- Bahwa jabatan saya sebagai COUNTER yang bertugas untuk menginput PK yang masuk (menginput data dan berkas-berkas para konsumen yang masuk dikantor untuk melakukan pembelian motor baik secara tunai maupun kredit) ; -----
- Bahwa pada saat saya masuk kembali bekerja di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki pada bulan Mei 2009 hingga bulan September 2009, jabatan saya adalah sebagai KASIR ; -----
- Bahwa sebagai kasir tugas dan fungsi saya adalah menerima uang muka dan uang tunai pembelian motor ; ---
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekan kerja saya dan jabatan terdakwa adalah sebagai CMS dan selaku pimpinan Outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa pada saat saya bekerja ditahun 2008, saat itu belum ada ADH hanya kasir yakni sdr. SARAH RUMALEWANG dan kasirlah yang menerima uang dan menyimpan uang hasil penjualan motor ; -----
- Bahwa saya tahu pada bulan Agustus 2008 ada transaksi pembelian sepeda motor Honda tipe NF 125 TD (Supra X 125)seharga Rp. 16.585.000,- secara tunai dan pembelinya saya tidak tahu karena yang melakukan transaksi, menerima uang dan menandatangani kwitansi pembelian tersebut adalah sdr. JERMINA MARIA OHOILULIN;
- Bahwa setelah menerima uang hasil pembelian sepeda motor secara tunai sebesar Rp.16.585.000,-, sdr. JERMINA MARIA OHOILULIN menyerahkan uang kepada saya selaku COUNTER namun saya tidak bisa menunjukan buktinya karena saat penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan uang ; -----
- Bahwa setelah itu saya langsung menyimpan uang tersebut di laci meja sdr. JONIAS W. SOLMEDA dan laci tersebut memiliki 2 (dua) kunci yang mana satu kunci dipegang oleh saya dan satunya di pegang oleh sdr. JONIAS W. SOLMEDA ; -----
- Bahwa setelah meletakkan uang tersebut, saya langsung menelpon dengan ponsel ke sdr. JONIAS W. SOLMEDA untuk memberitahukan bahwa saya telah menyimpan uang tersebut di laci meja milik sdr. JONIAS W. SOLMEDA kemudian setelah itu saksi disuruh istirahat makan siang oleh sdr. JONIAS W. SOLMEDA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak buat bukti penyerahan uang ke sdr. JONIAS W. SOLMEDA ; -----
- Bahwa untuk penggunaan biaya operasional untuk Outlet Saumlaki haruslah diminta di perusahaan, apabila perusahaan menyetujui barulah uang hasil penjualan tersebut bisa digunakan, tapi kalau uang hasil penjualan motor belum diposting masuk ke kas perusahaan dan langsung digunakan itu sama sekali tidak diperbolehkan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ad-charge antara lain : -

1. **Saksi PHILIPUS EKO FASE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ---

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan dan atau penipuan yang terdakwa lakukan di PT. NUSASURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa saksi tahu dari hasil audit dari sdr. MALFRID dan DANARTO ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. NUSASURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki dengan jabatan KDH (Kepala Divisi Harian) dari bulan Oktober 2008 s/d bulan Mei 2009 ; --
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di PT. NSC karena saksi pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri ; -----
- Bahwa pernah ada 2 (dua) orang yang melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan 7 (tujuh) unit motor yang tidak ada di gudang dan juga accu, toolkit dan helm sehingga dari hasil temuan tersebut diserahkan kepada LEGAL perusahaan untuk diteruskan kepada Polisi;
- Bahwa saat itu tidak ada kasir sehingga dipegang oleh sdr. SARAH RUMALEWANG, tetapi kemudian mengundurkan diri ; -----
- Bahwa sesuai dengan SoP (Standart Operational Procedure) bahwa yang berhak menerima uang hasil pembelian sepeda motor adalah kasir, tetapi karena karena kasir tidak ada maka dipegang oleh ADH dan diteruskan ke CMS untuk disimpan ; -----
- Bahwa PT. NSC Outlet Saumlaki memiliki dana operasional yang meliputi pembayaran rekening listrik, air, bahan bakar dan kontrak bangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tentang kesedian terdakwa mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FIRMUS BATJEREN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan dan penipuan yang terdakwa lakukan di PT. NUSASURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. NUSASURYA CIPTADANA Outlet Saumlaki dari bulan Maret 2008 s/d bulan Mei 2009 dengan jabatan ADC (*Analisa Data Kredit*) yang tugasnya menganalisa berkas konsumen sebelum kredit diajukan dimana terdakwa adalah pimpinan untuk Outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja diluar jam dinas dan terdakwa pernah membayar upah lembur kepada saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa selaku CMS pernah mengambil kebijakan dalam penggunaan dan dalam hal pembayaran upah lembur karyawan antara Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,-/orang dan juga membeli inventaris kantor ; -----
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengambil kebijakan, maka perusahaan tidak jalan karena minimnya fasilitas kantor untuk karyawan ; -----
- Bahwa pada awal saksi bekerja terdakwa pernah membelikan meja dan kerja buat saksi karena meja dan kursi di Outlet Saumlaki jumlahnya terbatas ; -----
- Bahwa terdakwa pernah melaksanakan tugas sebagai kasir karena saat itu kasir tidak berada di tempat ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang terdakwa lakukan di PT. NSC Outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa PT. NSC bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk Honda ; -----
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT NSC dengan jabatan sebagai pimpinan Outlet yang berfungsi sebagai penanggung jawab penuh atas semua kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam PT. NSC khususnya Outlet Saumlaki lebih tepatnya sebagai pengatur dalam bidang penjualan dalam hal ini CONTROL SURVEYOR MARKETING atau CMS di saumlaki ; -----
- Bahwa terdakwa berkerja di PT. NSC Outlet Saumlaki sejak tanggal 27 November 2006 sampai dengan bulan Juli 2007, kemudian setelah mengikuti training selama 3 (tiga) bulan terdakwa diangkat sebagai PIC dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu terdakwa memegang jabatan CMS pada outlet Saumlaki sejak bulan November 2007 s/d Agustus 2009 ; -----

- Bahwa PT.NSC outlet Saumlaki beroperasi sejak tahun 2006 dan kantor pusatnya sendiri berada di Jakarta ; --
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas melalui koordinasi dengan cabang Tual dan tidak melalui kantor pusat Jakarta ; -----
- Bahwa PT. NSC Outlet Saumlaki memiliki 1 (satu) orang kasir, yakni sdr. SARAH RUMALEWANG dan apabila kasir berhalangan atau cuti maka terdakwa yang menggantikan pekerjaan kasir ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Mei 2009, tanggal 16 Mei 2009 dan pada tanggal 20 Mei 2009 yang masing-masing bermeteraikan Rp.6000. dan jagu surat kronologis kehilangan ; -----
- Bahwa benar dalam surat pernyataan tersebut terdakwa siap untuk menggantikan kerugian perusahaan berupa 7 (tujuh) unit motor setelah perusahaan bisa menggantikan dana terdakwa yang telah terdakwa gunakan untuk biaya operasional ; -----
- Bahwa ada dana operasional yang diberikan oleh perusahaan dan dananya tidak menentukan maksimal Rp.3.000.000,- perbulan cuma dana tersebut terlalu kecil dan tidak mencukupi kebutuhan operasional di saumlaki ; -----
- Bahwa dana / biaya operasional diberikan jika ada pengajuan atau permintaan ke kantor pusat ; -----
- Bahwa uang perusahaan yang digunakan terdakwa untuk biaya operasional perusahaan atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa ada laporan / koordinasi dengan perusahaan pusat ; -----
- Bahwa kwitansi-kwitansi pembayaran motor a.n konsumen yakni : WASHINGTON ERUMKUI, BONAFENTURA LEFTUNGUN dan SEPTINUS M. ONAOLA yang tandatangani oleh terdakwa ; --
- Bahwa terdakwa menandatangani beberapa kwitansi pembayaran motor karena saat itu saksi tidak berada di tempat (*sedang melaksanakan cuti hamil*) dan tidak ada serah terima resmi dari kasir untuk ditunjuk sehingga sebagai penanggung jawab penuh pada perusahaan maka terdakwa mengambil ahli pekerjaan kasir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi kasir adalah menerima, menghitung, dan mengumpulkan pembayaran serta memberikan kwitansi resmi kepada customer sesuai dengan prosedur penyelesaian transaksi yang berlaku di perusahaan ; -----
- Bahwa motor TIGER dengan No.rangka : MH1MC22188K006956 yang dikirim ke tepa yang di antar oleh salah satu karyawan PT.NSC (ALEXIUSYAPNO) untuk ditukarkan dengan sapi namun karena harganya tidak sesuai maka motor tersebut kembali ditarik ke saumlaki dan dijual kepada BONAFENTURA LEFTUNGUN secara tunai seharga Rp.26.457.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan kwitansi terlampir ; --
- Bahwa benar terdakwa memberikan ongkos tiket kepada ALEXIUS YAPNO untuk mengantar motor tiger ke tepa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang terpakai hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja dan sisanya terdakwa tarik kembali ; -----
- Bahwa uang-uang dari hasil penjualan 3 (tiga) buah motor a.n WASHINGTON ERUMKUI, BONAFENTURA LEFTUNGUN dan SEPTINUS M. ONAOLA di pergunakan terdakwa untuk biaya operasional kantor dan tidak dimasukkan / diposting ke perusahaan ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan motor-motor tersebut sudah terpakai selama 2 (dua) tahun dan dana tersebut keluar secara berangsur dan mentoknya pada bulan april pada saat diaudit semuanya berjumlah Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta). Hal ini tidak disetujui oleh perusahaan karena prinsipnya perusahaan tidak mau tahu dengan kekurangan yang terjadi pada outlet 700 di saumlaki ; -----
- Bahwa pada perusahaan PT. NSC untuk biaya operasional yang diatas Rp.3.000.000,- sudah tidak mau di ACC lagi padahal biaya yang dibutuhkan untuk operasional kantor diatas Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) misalnya biaya bengkel , ada motor yang rusak dari pabrik, ATK, meja, kursi semua ini tidak pernah terealisasi sehingga kebijakan diambil oleh terdakwa ; -----
- Bahwa uang dari hasil penjualan 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk membeli bensin untuk operasional mobil, PDC motor baru, genzet / generator, perpanjangan nomor sementara yang tidak di tanggung oleh perusahaan ; biaya makan karyawan yang lembur, servios motor dan mobil; membeli ATK dan keperluan lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan transaksi pembayaran pembelian motor secara tunai dengan konsumen, uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kepada kasir untuk diposting ke kas perusahaan tetapi terdakwa menyimpan uang hasil penjualan sepeda motor di dalam laci meja kerja terdakwa ; -----
- Bahwa perusahaan PT NUSA SURYA CIPTA DANA tidak mempunyai kas bendahara untuk menyimpan uang-uang hasil penjualan motor baik secara tunai maupun kredit sehingga uang-uang hasil penjualan motor tersebut di simpan di laci meja kerja terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) lembar Surat Kuasa atas nama konsumen atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, WASHINGTON ERUMKUY, ARNOLD FELIMDITY, DOMINGGUS KILLAY, JOSINA E. BELWAWIN, SEPTINUS M. ONAOLA ; -----
- 4 (empat) lembar surat kwitansi pembayaran atas nama SEPTINUS M. ONAOLA, BONAFENTURA LEFTUNGUN, ARNOLD FELIMDITY, WASHINGTON ERUMKUY ; -----
- 5 (lima) lembar Surat aplikasi tunai sepeda motor atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, ARNOLD FEMIMDITY, WASHINGTON ERUMKUY, SEPTIMUS M. ONAOLA dan JOSINA E. BELWAWIN ; -----
- 6 (enam) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin ; -----
- 6 (enam) lembar surat jalan / pengantar / faktur menyusul ; -----
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan an. JONIAS W. SOLMEDA;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipakai sebagai pembuktian;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa ; -----

- Fotocopy Kwitansi-kwitansi pembayaran maupun pembelian yang terdakwa keluarkan dari tahun 2008 hingga tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T-1 ; -----
- Fotocopy Buku garansi motor selanjutnya diberi tanda T-2; -----
- Fotocopy Foto barang-barang inventaris kantor yang dibeli oleh terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-3 ; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2 dan T-3, semuanya yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa kwitansi-kwitansi pembayaran maupun pembelian yang terdakwa gunakan selama menjabat sebagai CMS Outlet Saumlaki yang penggunaannya untuk mendukung kegiatan operasional kantor berupa pembelian ATK, Servis dan suku cadang mobil dinas, Perpanjangan nomor sementara, makan dan minum saat lembur, dsb ; -----

-----Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dalam penggunaan uang perusahaan oleh karena tidak mendapat persetujuan langsung dari perusahaan maka tindakan sepihak yang diambil oleh terdakwa dalam menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan perusahaan atau SOP (*standart operational procedure*) dimana perusahaan harus menyetujui terlebih dahulu sebelum dana itu digunakan sekalipun dengan alasan untuk menyelamatkan perusahaan dan menjaga citra perusahaan agar tidak hilang kepercayaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum juga telah mengajukan bukti fotocopy buku garansi motor (*vide bukti T-2*) dimana setiap pembelian motor secara tunai maupun kredit, konsumen berhak mendapatkan buku garansi motor sebagaimana diakui oleh saksi ARNOLD FILIMDITY bahwa yang bersangkutan pada waktu melakukan pembelian secara tunai juga mendapatkan kelengkapan motor seperti helm, accu, toolkit dan buku garansi motor sehingga oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk outlet PT. NSC Saumlaki itu sendiri hanya melayani penjualan sepeda motor dan tidak melayani jasa service kendaraan karena untuk daerah saumlaki belum tersedia bengkel resmi AHASS Honda sebagaimana pledoi penasihat hukum terdakwa sehingga tindakan sepihak yang diambil terdakwa dalam mengambil kebijakan dalam menservice kendaraan milik konsumen adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2008 dan bulan Februari 2009 bertempat di dealer motor PT. NSC jalan Iraratu Sifnana, Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap asset-asset PT. NSC ; -----
- Bahwa PT. NSC bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merk HONDA baik secara cash maupun kredit dan terdakwa sebagai CMS (*CONTROL MARKETING SURVEYOR*) Outlet Saumlaki adalah sebagai pimpinan Outlet dan bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan-kegiatan yang terjadi di Outlet Saumlaki ; -----
- Bahwa dalam melayani konsumen, PT. NSC Outlet Saumlaki memiliki biaya operasional yang diberikan berdasarkan pengajuan kepada kantor pusat yang jumlahnya tidak menentu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dana operasional yang diberikan oleh kantor pusat terhadap Outlet Saumlaki tidak mencukupi maka terdakwa berinisiatif menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik perusahaan untuk menutupi beban operasional yang dirasa besar dan pelayanan terhadap konsumen khususnya di daerah Maluku Tenggara Barat cq Saumlaki ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tidak mendapatkan izin dari pihak perusahaan dan akibatnya pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 155.700.000,- atau sekitar jumlah tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengganti kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa namun hingga saat ini terdakwa belum juga menggantinya ataupun mencicil kerugian tersebut kepada pihak perusahaan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum merupakan suatu tindak pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternative yakni pertama melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP, maka Majelis akan memilih dakwaan alternative Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----
2. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----
3. Merupakan suatu perbuatan berlanjut ; -----

Ad 1 : "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, perkataan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benda/barang yang menjadi obyek dalam perkara ini, yakni uang hasil penjualan sepeda motor di PT NSC tersebut, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT NSC dan terdakwa menguasainya dengan melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk wilayah Maluku Tenggara Barat, khususnya Kota Saumlaki terdapat dealer sepeda motor Honda yang khusus melayani penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit dimana apabila ada konsumen yang membeli sepeda motor dari PT. NSC Outlet Saumlaki, maka uang tersebut mutlak seluruhnya adalah milik perusahaan, yakni PT. NSC dan siapapun tidak dapat menggunakan uang tersebut sepanjang belum ada izin dari pihak perusahaan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa selaku pimpinan untuk outlet Saumlaki juga pernah menerima sejumlah uang hasil penjualan sepeda motor dari tangan konsumen dan setelah diterima ada sebagian uang yang tidak diposting masuk ke kas perusahaan sehingga uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa sengaja gunakan untuk berbagai keperluan operasional kantor dan tanpa seizin pihak perusahaan ; -----

-----Menimbang, bahwa penguasaan dan penggunaan uang hasil penjualan sepeda motor milik PT NSC tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar artinya terdakwa menghendaki perbuatan itu, menginsyafi, dan mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu jika menggunakan uang perusahaan tanpa izin;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Ad 2 : Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa, terdakwa sendiri dipersidangan juga menyatakan dirinya bisa saja menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, dan sesuai aturan, uang tersebut harus diteruskan kepada kasir atau ADH untuk diposting selanjutnya dimasukan ke kas perusahaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada para konsumennya, terdakwa telah mengeluarkan beberapa kwitansi, dan telah terungkap dipersidangan, kwitansi tersebut tidak semuanya diambil secara sembunyi dan tanpa izin petugas yang berhak, sehingga Majelis berkesimpulan, memang Terdakwa bisa menerima uang hasil penjualan sepeda motor ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3 : Unsur beberapa perbuatan saling berlanjut yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa HR mengartikan "perbuatan berlanjut" atau "tindakan yang dilanjutkan" atau "voortgezette handeling" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama ; -----

-----Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Ada beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa ; -----

2. Merupakan perbuatan berlanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yakni persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dari tahun 2008-2009 terhadap pihak perusahaan PT. NSC secara berkali-kali yang merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yaitu bahwa sejak semula memang sudah mempunyai niat maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP maka dengan demikian terbukti bahwa terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam hal ini dakwaan pertama dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----

2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah terbukti adanya kesalahan pada diri terdakwa serta tidak terbukti adanya alasan pemaaf, alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. NUSA CIPTADANA ; -----
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap PT.NSC Outlet Saumlaki ; -----
- Perbuatan terdakwa dilakukan ditempat dimana terdakwa bekerja dalam memperoleh nafkah yang telah memberi kepercayaan kepadanya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa sebagai pelopor berdirinya dealer motor Honda untuk daerah Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) lembar Surat Kuasa atas nama konsumen atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, WASHINGTON ERUMKUY, ARNOLD FELIMDITY, DOMINGGUS KILLAY, JOSINA E. BELWAWIN, SEPTINUS M. ONAOLA ; -----
- 4 (empat) lembar surat kwitansi pembayaran atas nama SEPTINUS M. ONAOLA, BONAFENTURA LEFTUNGUN, ARNOLD FELIMDITY, WASHINGTON ERUMKUY ; -----
- 5 (lima) lembar Surat aplikasi tunai sepeda motor atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, ARNOLD FEMIMDITY, WASHINGTON ERUMKUY, SEPTIMUS M. ONAOLA dan JOSINA E. BELWAWIN ; -----
- 6 (enam) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin ; -----
- 6 (enam) lembar surat jalan / pengantar / faktur menyusul ; -----
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan an. JONIAS W. SOLMEDA;

-----Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Memperhatikan Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JONIAS WILHELMUS SOLMEDA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan dalam jabatan secara berlanjut**" ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 6 (enam) lembar Surat Kuasa atas nama konsumen atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, WASHINGTON ERUMKUY, ARNOLD FELIMDITY, DOMINGGUS KILLAY , JOSINA E. BELWAWIN, SEPTINUS M. ONAOLA ; -----
 - 4 (empat) lembar surat kwitansi pembayaran atas nama SEPTINUS M. ONAOLA, BONAFENTURA LEFTUNGUN, ARNOLD FELIMDITY, WASHINGTON ERUMKUY ; -----
 - 5 (lima) lembar Surat aplikasi tunai sepeda motor atas nama BONAFENTURA LEFTUNGUN, ARNOLD FEMIMDITY, WASHINGTON ERUMKUY, SEPTIMUS M. ONAOLA dan JOSINA E. BELWAWIN ; -----
 - 6 (enam) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin ; -----
 - 6 (enam) lembar surat jalan / pengantar / faktur menyusul ; -----
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan an. JONIAS W. SOLMEDA;
5. Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000.- (limaribu rupiah) ; -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini **RABU** tanggal **14 Juli 2010** oleh kami : **HENDRA PRAMONO, SH, M. Hum** sebagai Hakim Ketua sidang dengan **ACHMAD YUD NUGRAHA, SH. MH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **15 Juli 2010** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YE. ALMAHDALY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH

HENDRA PRAMONO, SH, M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

ttd

ARTHUS LARWUY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)